



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Timur, Komp. Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Tanjung Batu 30662

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 420/167/DS/D.Dik-Kab.OI/2010

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK PEMBINA TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Membaca** : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 420/207/CD.DIK-TB/2010 tanggal 17 Juli 2010 perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK.
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir, TK Negeri Pembina Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir telah memenuhi syarat/layak untuk berdiri dan menyelenggarakan pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak di Kabupaten Ogan Ilir.
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK Negeri Pembina tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas Tahun 2000-2004.
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Ogan Ilir.
 5. Peraturan Pemerintah :
 - a Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 - b Nomor 38 Tahun 1992 diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan.
 - c Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
018/C/Kep/1983 tanggal 23 Februari 1993

7. Keputusan Pejabat Bupati Ogan Ilir No.02 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Keputusan Pejabat Bupati Ogan Ilir No.50 tanggal 15 Mei 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir.
9. Keputusan Pejabat Bupati Ogan Ilir No.821.2/03/2004 tanggal 26 Januari 2004, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Diknas Kabupaten Ogan Ilir.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK NEGERI PEMBINA TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

PERTAMA : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan :
- Nama TK : TK Negeri Pembina Tanjung Batu
- Alamat : Jalan Merdeka Kel. Tanjung Batu Kec. Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Kode Pos 30662

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini diambil berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 19 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,



H. Herman, SH.,MM.
Pembina Tk.I

NIP. 19610212 199011 1 001

Tembusan Yth :
1. Bupati Ogan Ilir (sebagai laporan)